



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No. 93 Telp. (0265) 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

NOMOR: Kd.10.07/2/PP.004/2254/2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

- Membaca** : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) ASSALIMIYAH Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis No. 03/YAPISA/RA.XII/2005 tanggal 1 Desember 2005 Perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA "ASSALIMIYAH"
- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
2. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Mengajar Raudhatul Athfal.
5. Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Raudhatul Athfal seperti tercantum dalam diktum di atas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 16 Desember 2005
An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs. H. EEP NUHYANA
NIP. 150 243 462

Tembusan :

7. Yth. Kepala Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat
8. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis
9. Yth. Pengawas Penda Islam Wilayah Kecamatan Ybs.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : Kd.10.07/2/PP.004/2254/2005**

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSRA, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA "ASSALIMIYAH" Desa : Darmacaang Kecamatan : Cikoneng Kabupaten : Ciamis	012320920265	D/Kd.10.07/RA/174/2005



An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. EEP NUHYANA
NIP. 150 243 462